

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Terkait Kasus Perundungan (*Bullying*)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

2. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;

c. Anak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F . . .

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Penelitian

Pedoman Wawancara

1. Daftar Wawancara untuk Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Menurut anda sudah maksimal atau belum dijalankan penerapan undang-Undang ini untuk anak yang mengalami *bullying* di kota Banjarmasin ?
2. apa saja upaya upaya oleh dinas perlindungan anak dalam menanggulangi kasus *bullying* di kalangan anak - anak?
3. apa saja kebijakan dan program pemerintah dalam mengatasi *bullying*?
4. tantangan untuk mengatasi *bullying*?

2. Daftar Wawancara untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

1. sejauh mana penerapan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah diimplementasikan dalam menangani kasus *bullying* di kota Banjarmasin?
2. Menurut anda sudah maksimal kah dijalankan penerapan undang2 ini untuk anak yang mengalami *bullying* di kota Banjarmasin ini?
3. Menurut anda sudah maksimal atau belum untuk penanggulangan atau upaya-upaya yang mengalami *bullying* di kota Banjarmasin ?

3. Daftar Wawancara Untuk Guru-Guru Sekolah SMP 7 Banjarmasin

1. sejauh mana penerapan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah diimplementasikan di sekolah dalam menangani kasus *bullying* di kota banjarmasin?
2. Menurut anda sebagai guru dari sekolah apakah penerapan undang-undang ini dari pemerintah atau dinas perlindungan anak sudah maksimal di jalankan untuk masalah *bullying*?
3. apa saja upaya upaya oleh sekolah dalam menanggulangi kasus *bullying* di kalangan anak - anak?
4. menurut anda sebagai guru penanggulangan pemerintah apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum?
5. apa peran sekolah untuk mengatasi *bullying*?
6. tantangan untuk mengatasi *bullying*?

4. Daftar Wawancara Untuk Korban *Bullying*

1. Apakah Anda merasa bahwa penerapan undang-undang ini di kota banjarmasin sudah cukup efektif dalam melindungi anak-anak dari tindakan *bullying* khususnya ke anda sendiri yang sudah mengalaminya?
2. untuk penanggulangan *bullying* sendiri dari pemerintah menurut anda apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum?
3. Bagaimana sekolah menanggapi laporan atau keluhan Anda tentang *bullying*? Apakah ada tindakan yang diambil untuk menghentikan *bullying* tersebut?

5. Daftar Wawancara untuk Masyarakat Banjarmasin

1. Apakah Anda merasa bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diterapkan dengan baik khususnya di kota Banjarmasin ini, dalam menangani kasus *bullying*?
2. Untuk penanggulangan *bullying* sendiri dari pemerintah atau dinas perlindungan anak menurut Anda apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum, sudah maksimal kah atau belum?
3. Apa peran yang Anda ambil sebagai orang tua atau masyarakat untuk melindungi anak dari kemungkinan terjadinya *bullying* di sekolah atau lingkungan sekitar?

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara Pribadi dengan Ibu Syifa Aulia Putri, S.Psi. Selaku Pengawas Perempuan dan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak



2. Wawancara Pribadi dengan Bapak Rahmat Amin, S.H. Selaku Analisis Perlindungan Hak Sipil dan HAM Di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak



3. Wawancara Pribadi dengan Ibu Susan, S.ST. Gizi, C.Me. Selaku Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak



4. Wawancara Pribadi dengan Ibu Nurul Hikmah, M.Pd. Selaku Komediator dan Satgas PPA Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak



5. Wawancara Pribadi dengan Ibu Gusti Yurisa Ayu Paramita, S.Psi.. Selaku Konselor Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak



6. Wawancara Pribadi dengan Bapak Hariyadi, S.Th.I., M.Pd. Selaku Guru pendidikan agama islam Di SMP 7 Banjarmasin



7. Wawancara Pribadi dengan Ibu Huriah, S.Pd. Selaku Guru Bimbingan Konseling (BK) Di SMP 7 Banjarmasin



8. Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Ummi Mulhayati, S.Pd. Selaku Guru Bimbingan Konseling (BK) Di SMP 7 Banjarmasin



9. Wawancara Pribadi dengan Ibu Rosy Elfiana, M.Pd. Selaku Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Di SMP 7 Banjarmasin



10. Wawancara Pribadi dengan Ibu Anita Agustiah, S.Pd. Selaku Guru Bimbingan Konseling (BK) Di SMP 7 Banjarmasin



11. Wawancara Pribadi dengan MA
Selaku Siswa Dari Korban *Bullying*



12. Wawancara Pribadi dengan KR
Selaku Penjual Makanan Dari
Korban *Bullying*



13. Wawancara Pribadi dengan MRA
Selaku Siswa Dari Korban *Bullying*



14. Wawancara Pribadi dengan APR
Selaku Siswi Dari Korban *Bullying*



15. Wawancara Pribadi dengan Nor Aini Pekerjaan Karyawan Swasta Masyarakat Banjarmasin



16. Wawancara Pribadi dengan Nazril Anwar Pekerjaan Swasta Masyarakat Banjarmasin



17. Wawancara Pribadi dengan Muhammad Wildan Iqbal Pekerjaan Freelance Masyarakat Banjarmasin



18. Wawancara Pribadi dengan Salahuddin Al Ayuubi Pekerjaan Serabutan Masyarakat Banjarmasin



19. Wawancara Pribadi dengan Rahmattullah Pekerjaan Pegawai Bank Masyarakat Banjarmasin



20. Wawancara Pribadi dengan Siti Khoiriah, S.Pd. Pekerjaan Guru Sekolah Dasar (SD) Masyarakat Banjarmasin



Lampiran 4. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 562 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Jayniah Trisna Ayu Lestari
NIM : 210102030109
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Bullying di Kota Banjarmasin)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 7 Juni 2024



Lampiran 5. Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 446 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
MEMUTUSKAN
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. dan Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n. :
Nama : Jayniah Trisna Ayu Lestari
NIM : 210102030109
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS BULLYING DI KOTA BANJARMASIN)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 08.30-09.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 27 Mei 2024

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 6. Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, 30 Mei 2024 pukul 08.30 s.d. 09.30 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Jayniah Trisna Ayu Lestari
 NIM : 210102030109
 Tempat, Tgl. Lahir: Sebelimbingan, 1 Januari 2003
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS BULLYING DI KOTA BANJARMASIN)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (Penguji I)
 2. Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

Lihat di catatan.

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.	Penguji I	
2.	Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

 Anelia Rahmania, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 24

Lampiran 7. Surat Permohonan Izin Riset


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4195 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024 3 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JAYNIAH TRISNA AYU LESTARI**
 NIM : 210102030109
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Yudistira. Ds. Sebelimbingan. RT.03 Kec
 Pulau Laut Utara. Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 Desember 2024 s/d 5 Januari 2025 dengan judul:

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Bullying Di Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.


 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,
Mahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4195 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024 3 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
 Anak (UPTD PPA)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JAYNIAH TRISNA AYU LESTARI**
 NIM : 210102030109
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Yudistira. Ds. Sebelimbingan. RT.03 Kec
 Pulau Laut Utara. Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 Desember 2024 s/d 5 Januari 2025 dengan judul:

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Bullying Di Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Nakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Mahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4195 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024 3 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JAYNIAH TRISNA AYU LESTARI**
 NIM : 210102030109
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Yudistira. Ds. Sebelimbangan. RT.03 Kec
 Pulau Laut Utara. Kab. Kotabaru

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 Desember 2024 s/d 5 Januari 2025 dengan judul:

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Bullying Di Kota Banjarmasin)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Mahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 197301112003121001

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Sultan Adam No.18 RT.28 Lantai III Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin 70122

Email : dp3a@mail.banjarmasinkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

NOMOR : 100.3.12/1646-Sekt/DPPPA/XII/2024

- a. Mengingat : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
- b. Membaca : Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor : B-4195/Un.14/III.2/TL.00/12/2024 Perihal Permohonan Izin Riset Tanggal 3 Desember 2024.

Dengan ini memberikan persetujuan penelitian kepada :

- a. Nama : Jayniah Trisna Ayu Lestari
- b. Nomor KTP : 630206410101030030
- c. NIM : 210102030109
- d. Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
- e. Alamat Domisili : Jl. Yudistira. Ds. Sebelimbingan. RT. 03 Kec. Pulau Laut Utara. Kab. Kotabaru
- f. Judul Penelitian : Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Bullying di Kota Banjarmasin)
- g. Lokasi/Tempat Penelitian : Dinas PPPA Kota Banjarmasin
- h. Lamanya Pelaksanaan Penelitian : 5 Desember 2024 s/d 5 Januari 2024
- i. Nama Lembaga Pendidikan : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Ketentuan bagi penelitian :

- sebelum melakukan penelitian, harus melaporkan kedatangannya kepada ketua RT/Tokoh/pejabat berwenang setempat;
- penelitian yang dilaksanakan harus sesuai dengan surat permohonan beserta data-data dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai /tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
- harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi Pemerintah dan Masyarakat;
- menyampaikan hasil penelitiannya kepada (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin), dalam bentuk PDF.
- Harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/adat istiadat; dan
- Penelitian yang dilaksanakan harus menghindari dari hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di Masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 20 Desember 2024



Kepala Dinas

Dr. H. M. Ramadhan.,
SE, ME, Ak., CA., CGAM., CFPD., CAP., CHRME., QPIA
 NIP. 19691208 199803 1 003



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 7 BANJARMASIN

Jl. Veteran Km 4,5 Rt.30 No.99 Banjarmasin Telp. 3264147 Pos 70236



SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 403 – SMPN.7 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kabul, M.Pd
NIP : 19650428 198902 1 002
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda , IV/c
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 7 Banjarmasin

Menerangkan bahwa :

Nama : Jayniah Trisna Ayu Lestari
NIM : 210102030109
Program Studi / Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah

Telah melakukan Penelitian pada SMP Negeri 7 Banjarmasin dalam rangka mengumpulkan data untuk menyusun tugas akhir yang berjudul “ PENERAPAN UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ” (STUDI KASUS BULLYING DI KOTA BANJARMASIN) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 s.d 5 Januari 2025.

Demikian surat ini sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 8 Januari 2024



Kepala Sekolah
Kabul, M.Pd
NIP 19650428 198902 1 002

Lampiran 9. Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 867 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Jayniah Trisna Ayu Lestari
NIM : 210102030109
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 86,8 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 21 Maret 2025



Ketua Prodi,

Sulistiyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 564

Lampiran 10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 2830/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

JAYNIAH TRISNA AYU LESTARI


NIM : 210102030109

Kelahiran Sebelimbingan, 1 Januari 2003

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 30 Juli 2024
D e k a n,




Dr. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11. Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
 Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102030109/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

JAYNIAH TRISNA AYU LESTARI
 Tempat dan Tanggal Lahir :
SEBELIMBINGAN, 01/01/2003
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.
 Banjarmasin, 20 November 2023



Ketua,



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Ametia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 12. Sertifikat TOAFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE	
	<p>Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041837-AH.01.14.1 TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/1919/DPMPSTP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880</p>	
	Test of English Proficiency and Academic	
	Nomor: 33086/S-T/EEC/XII/2024	
	CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT	
	<i>This is to certify that</i>	
	JAYNIAH TRISNA AYU LESTARI	
	<i>achieved the following score on the</i>	
	Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)	
	at Elskill English Course	
	Listening Comprehension	48
	Structure and Written Expression	57
	Reading Comprehension	60
	Total Score	550
Scan here for validation		
Valid until: December 12th, 2026		
<small>* This certificate is not approved by ETS.</small>		
		<p>Sukabumi, December 12th, 2024</p>  <p>Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer</p>

Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Jayniah Trisna Ayu Lestari
 NIM : 210102030109
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Semester : VIII
 (Delapan)
 Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2022 (2) 3. Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) (2)
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	13	31	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta Kegiatan Pelatihan Desain grafis Tahun 2023 (2) 4. Panitia Kegiatan Acara Bedah Buku Jakarta Sama dengan Nusantara Tahun 2023 (2) 5. Peserta Acara Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023 (1) 6. Peserta Kegiatan Sharing asrama dan UPB Periode Tahun 2021-2022 (2) 7. Peserta Kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2021-2022 (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>8. Peserta Acara orientasi Keorganisasian Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Syariah Tahun 2022 (2)</p> <p>9. Petugas Seminar Nasional Perempuan Top Viralkan Perdamaian Tahun 2022 (4)</p> <p>10. Peserta Webinar BESTIE CPNS Soal TWK #2 KitaLulus 2023 (3)</p> <p>11. Peserta Webinar Kupas Tuntas SKD TIU CPNS tahun 2023 (3)</p> <p>12. Peserta Webinar Myindibiz Tentang Strategi Sukses Membangun dan Mengelola Restoran Multi Cabang tahun 2024(3)</p> <p>13. Sertifikat Webinar Nasional Tentang Strategi Fresh Graduate: Panduan Memulai Karier di Bidang HR untuk Semua Jurusan tahun 2024 (3)</p>
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek bakat minat dan Kewirausahaan	1	2	1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2)
	Jumlah	17	62	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 15 April 2025

Dosen Penasehat



Dr. H. Nuril Khasvi'in, Lc., MA
NIP. 198302252023211010

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Jayniah Trisna Ayu Lestari
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sebelimbingan, 01 Januari 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl Yudistira. Desa Sebelimbingan.
Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru
7. HP/E-mail : 083152784599
8. Pendidikan
 - a. : SDN 2 Sebelimbingan
 - b. : SMPN 3 Kotabaru
 - c. : SMA Negeri 2 Kotabaru
9. Orang Tua

Ayah

Nama : Sutrisno

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl Yudistira. Desa Sebelimbingan.
Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru

Ibu

Nama : Surahmi Aminah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl Yudistira. Desa Sebelimbingan.
Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru
10. Saudara : Tidak ada
11. Pengalaman Organisasi/Kerja : Osis , Sanggar Balatik Kotabaru
Sanggar Kereta
HMJ Hukum Tata Negara